

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR:
62/DSN-MUI/XII/2007 TERHADAP PENERIMAAN CASHBACK
PADA APLIKASI “NEOBANK”**

SKRIPSI

Oleh:

Raisha Alamanda Putri (C02218033)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raisha Alamanda Putri

NIM : C02218033

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor
62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan
Cashback Pada Aplikasi Neobank

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya,

Surabaya, 20 Mei 2022



Raisha Alamanda Putri

Nim. C02218033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Raisha Alamanda Putri, NIM C02218033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Mei 2022

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muh. Sholihuddin', written over a horizontal line.

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Raisha Alamanda Putri, Nim: C02218033 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sajana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji IV,

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 8 Juni 2022

Menegaskan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*” menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari: 1) bagaimana kendala penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank*?; dan 2) bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap kendala penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank*?

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan skripsi adalah *field research* (studi lapangan) dengan model penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan diperoleh dari sesi tanya jawab (wawancara) dengan para nasabah yang menggunakan *Neobank* melalui via chat, observasi, dan dokumentasi yang diolah dengan teknik deskriptif deduktif dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu, akad *Ju'alah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu 1) pelaksanaan penerimaan *cashback* dapat diperoleh melalui fitur saling transfer dengan sesama pengguna BNC (*Bank Neo Commerce*) dari saldo yang dimiliki dengan ketentuan maksimal melakukan 5 (lima) kali transfer untuk mendapatkan *cashback*; 2) kendala penerimaan *cashback* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 diperbolehkan dan pelaksanaannya tetap dianggap sah karena kendala sistem yang dialami *Neobank* terjadi secara tidak merata sehingga pengguna tidak mendapatkan *cashback* dengan semestinya. Sementara, pengguna lainnya setelah menyelesaikan tugas tetap mendapatkan *cashback* dan tidak mengalami kendala tersebut. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* hanya dialami oleh beberapa pengguna yang terjadi karena faktor koneksi internet disuatu wilayah tertentu yang menyebabkan pelaksanaan penerimaan *cashback* tidak dapat berjalan dengan semestinya setelah memenuhi syarat dan ketentuan.

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, penulis dapat memberikan saran kepada pihak *Neobank* untuk lebih memperhatikan hak para nasabah untuk menerima *cashback* yang telah dijanjikan. Hal tersebut dapat diantisipasi melalui penjelasan dari pihak *Neobank* mengenai kendala sistem error yang sedang dialami agar para nasabah dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Serta, pemberi kebijakan lebih memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan praktik saling transfer di aplikasi *Neobank*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : <i>JU'ĀLAH</i> DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007	18
A. Definisi <i>Ju'ālah</i> dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 ...	18
1. Pengertian <i>Ju'ālah</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Ju'ālah</i>	20
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'ālah</i>	23
D. Gugurnya Akad <i>Ju'ālah</i>	27

E. Prinsip-prinsip Akad <i>Ju'alah</i>	29
F. Perbedaan akad <i>Ijarah</i> dan <i>Ju'alah</i>	31
BAB III : GAMBARAN UMUM PENERIMAAN CASHBACK PADA APLIKASI NEOBANK	33
A. Gambaran Umum <i>Neobank</i>	33
1. Sejarah Berdirinya Bank <i>Neo Commerce Tbk</i>	33
2. Profil Aplikasi " <i>Neobank</i> "	35
B. Fitur-fitur Penerimaan <i>Cashback</i> Pada Aplikasi <i>Neobank</i>	38
C. Sistem Kerja Penerimaan <i>Cashback</i> Pada Aplikasi <i>Neobank</i>	42
D. Pendapat Nasabah Mengenai Penerimaan <i>Cashback</i> di Aplikasi <i>Neobank</i>	46
BAB IV : Analisis Terhadap Penerimaan <i>Cashback</i> Pada Aplikasi <i>Neobank</i> Ditinjau Dari Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/XII/DSN-MUI/2007	51
A. Analisis Penerimaan <i>Cashback</i> Pada Aplikasi <i>Neobank</i>	51
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan <i>Cashback</i> Pada Aplikasi <i>Neobank</i>	53
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
A. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Table 1.1 <i>Ju'ālah dan Ijārah</i>	31
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Aplikasi <i>Neobank</i>	36
Gambar 2.1 Promo Pada Aplikasi <i>Neobank</i>	41
Gambar 3.1 Tampilan Utama <i>Neobank</i>	42



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia telah memasuki era digital yang berinovasi dalam berbagai bidang, khususnya sektor keuangan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya melalui *Finansial Technology (fintech)*. Menurut buku “Sistem Keuangan Era Digital” yang mengutip data asosiasi mengenai perkembangan fintech di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga mampu memiliki sebanyak 235 perusahaan yang bergerak dibidang teknologi *fintech* yang juga sedang marak di negara lain dari tahun ke tahun, seperti Australia dan Korea Selatan.¹ *Finansial Technology* adalah pembaruan dalam sistem pelayanan perbankan dan keuangan yang menggunakan teknologi sebagai alat terjadinya aktivitas ekonomi.²

Di Indonesia mulai menerapkan pelayanan sistem transaksi secara online yang sekarang ini dapat diakses sepenuhnya melalui *digital bank*.³ Terobosan ini menjadi salah satu acuan Bank Indonesia dalam memperkenalkan produk pendukung yang juga bergerak dalam bidang keuangan yang dapat menjadi bukti pemanfaatan teknologi di Indonesia secara merata.⁴

¹ Ade Onny Siagian, et.al., *Sistem Keuangan Era Digital* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 3.

² Astri Rumondang, et.al., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (t.tp: Yayasan Kita Menulis, 2019), 3.

³ Ade Onny Siagian, et.al., *Sistem Keuangan Era Digital...*, 67.

⁴ Muhammad Badri, Adosi Inovasi Aplikasi Dompot Digital di Kota Pekanbaru, *Inovbis: Jurnal Inovasi Bisnis*, (2020), 120.

Salah satu produk dari *digital bank* di Indonesia adalah aplikasi *Neobank*. *Neobank* adalah aplikasi *digital bank* yang dapat dijangkau sepenuhnya melalui online dan tidak menyediakan transaksi melalui kantor cabang. Nasabah hanya perlu menggunakan barang elektronik berupa ponsel, tab, dan data seluler untuk mengakses.¹ Neobank merupakan aplikasi bank yang dihadirkan oleh PT Bank *Neo Commeece* Tbk (BNC) dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan transaksi. Aplikasi model seperti ini sedang digandrungi masyarakat, khususnya anak muda karena situasi pandemi sehingga masyarakat dianjurkan untuk tetap melakukan segala aktivitasnya di rumah.

Menurut databoks id, yang mengutip data dari *interneteordstats* sejak Maret 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai posisi ke 3 di Asia.² Selain itu, menurut Direktur Pelayan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Selamatta Sembiring menerangkan “pengguna media sosial di Indonesia mendapat nomor 4 di dunia, salah satunya twitter yang menempati posisi ke 5 sebagai pengguna twitter terbanyak di dunia menurut kominfo. Sementara itu, mayoritas pengguna aplikasi *Neobank* kebanyakan dan mulai mengetahui tentang *Neobank* dari twitter.”³

Neobank adalah aplikasi yang juga disebut dapat menghasilkan uang dari perolehan *cashback* pada fitur-fitur yang disediakan, salah satunya saling

¹ Inspira, *Bank Digital Jaman Now Siap?* (Jakarta Barat: El John Media, 2021), 32.

² Viva Budy Kusnandar, “Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia”, 14 Oktober 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia> Diakses pada bulan 7 April 2022 pukul 09:50 WIB.

³ Kominfo, “Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang”, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker Diakses pada 7 April 2022 pukul 09:57 WIB.

transfer ke sesama pengguna *Neobank*. Untuk mendapatkan *cashback* pengguna harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh penyelenggara.⁴ Dalam islam, praktik pemberian *cashback* pada aplikasi *Neobank* tergolong dalam pelaksanaan akad *Ju'ālah*. Akad *Ju'ālah* adalah pemberian imbalan kepada orang lain yang telah menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan. Dimana *Neobank* sebagai pihak pemberi imbalan berupa *cashback* (*ja>'il*) dan nasabah yang dapat memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan transfer untuk mendapatkan *cashback* (*maj'u>l*).⁵

Namun pada pelaksanaannya, penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* seringkali mengalami kendala yang disebabkan karena adanya gangguan pada sistem aplikasi sehingga proses pemberian *cashback* tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan nasabah yang pastinya juga menghambat aktivitas nasabah dalam menggunakan fitur-fitur yang disediakan, termasuk fitur saling transfer yang berujung tidak memperoleh *cashback* dengan semestinya.

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan mengenai keterlambatan waktu dan tidak diterimanya *cashback* setelah memenuhi syarat dan ketentuan, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*”.

⁴ Luthfi Miftahur Rohmah “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Metode Pembayaran Elektronik Money (Survei Pada Mahasiswa Pengguna Shopeepa di Surakarta)”Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2021, 7.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 233.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

- 1) Aplikasi *digital bank* yang lebih dikenal sebagai aplikasi penghasil uang;
- 2) *Neobank* adalah aplikasi perbankan yang diakses secara digital sehingga tidak ada ATM dan kantor cabang;
- 3) Saling melakukan transfer dengan sesama pengguna BNC untuk mendapatkan *cashback*;
- 4) Sistem error yang menyebabkan fitur-fitur pada aplikasi tidak dapat berfungsi dengan semestinya;
- 5) Penerimaan *cashback* mengalami *delay* (keterlambatan waktu);
- 6) Tidak mendapatkan *cashback* setelah menyelesaikan tugas karena sistem error;
- 7) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap kendala penerimaan *cashback* yang dialami nasabah aplikasi *Neobank*.

Dari beberapa poin masalah yang dapat disimpulkan dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulis dapat mengambil beberapa persoalan yang dapat diteliti agar topik yang dibahas tetap fokus dan sesuai dengan judul yang diteliti. Penulis dapat menyimpulkan beberapa batasan masalah yang sesuai dengan judul yang sedang diteliti, yaitu:

- 1) Pengguna tertarik dengan aplikasi Neobank untuk saling melakukan transfer dengan sesama pengguna Bank *Neo Commerce* (BNC) untuk mendapatkan *cashback*;
- 2) Kendala pada sistem error aplikasi Neobank menyebabkan pengguna tidak menerima *cashback* sebagaimana mestinya;
- 3) Penerimaan *cashback* mengalami keterlambatan waktu (*delay*);
- 4) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai kendala penerimaan *cashback* yang dialami oleh nasabah aplikasi *Neobank*.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi pada latar belakang, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi “*Neobank*”?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Kendala Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi “*Neobank*”?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan dasar yang digunakan sebagai acuan dalam mengumpulkan data dan referensi penulisan sebuah penelitian untuk mendapatkan konsep dan rencana penulisan yang lebih jelas dan luas dan memiliki kesinambungan dengan judul dengan konsep serupa yang ditulis

oleh peneliti sebelumnya. Poin ini menjelaskan secara singkat tentang tema yang sebelumnya diteliti, melalui kajian terdahulu ini peneliti mengharapkan sesuatu yang berbeda dan tidak terjadinya pengulangan.

Berdasarkan tema yang serupa dengan judul yang dibahas saat ini, penulis akan membahas beberapa kajian terdahulu yang sebelumnya telah dikaji. Selanjutnya adalah, peneliti akan menunjukkan beberapa studi kasus yang serupa oleh peneliti terdahulu yaitu, sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Hafilah Nindy Pangesti mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019 yang berjudul “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi ini menyatakan bahwa pelaksanaan jual beli rekayasa di Tokopedia tidak sesuai dengan ketentuan dalam melakukan bermuamalah karena pada praktiknya, disini transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara rekayasa atau objek yang ditawarkan tidak ada yang tujuannya hanya untuk memperoleh *cashback* sehingga transaksi jual beli tersebut tidak sah karena objeknya hanya rekayasa dari kedua pihak.⁶
2. Skripsi oleh Fauziah Kurnianingtyas, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan *Cashback* Menggunakan OVO *Cash* Di *Merchant* Rekanan OVO Kota Surabaya” yang menyatakan bahwa pemberian *cashback* yang seharusnya

⁶ Hanifah Nindy Pangesti, “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2019, 88.

diberikan kepada pengguna OVO yang telah melakukan transaksi minimum Rp.10.000 ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua konsumen yang telah berhasil menyelesaikan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan *cashback* tersebut. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip islam karena gagal memenuhi janjinya untuk memberikan *cashback* dan melanggar ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pihak penyelenggara tidak memenuhi janjinya untuk memberi *cashback* dan tidak memenuhi hak pengguna OVO atau konsumen yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menerima *cashback*.⁷

3. Skripsi oleh Nova Yulinda BR Barus, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, tahun 2020 yang berjudul “Kajian Hukum Pemberian *Cashback* Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur *Gharar*” skripsi ini menerangkan bahwa di Indonesia belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai pemberian *cashback* yang diakses secara online. Permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat akan terus mengalami perubahan sehingga hukum harus lebih progresif terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat agar tidak merugikan kedua

⁷ Fauziah Kurnianingtyas, “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya” Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, 91.

pihak, namun telah ada undang-undang mengenai perlindungan terhadap konsumen.⁸

Berdasarkan ketiga kajian pustaka yang telah dijelaskan, judul skripsi ini memiliki persamaan pada persoalan yang dibahas yakni penerimaan *cashback* melalui aplikasi berbasis online, serta penggunaan *digital banking*. Sedangkan, hal yang menjadi pembeda dari ketiga skripsi dengan penelitian yang sedang diteliti penulis adalah objek yang dibahas, teori yang digunakan sehingga fenomena yang diteliti juga berbeda. Untuk skripsi yang terakhir lebih memfokuskan mengenai perlunya hukum yang mengatur tentang penerimaan *cashback* dari pelaku usaha untuk mengurangi terjadinya penipuan yang merugikan bagi konsumen, sementara, skripsi yang sedang diteliti oleh penulis lebih mengarah kepada aplikasi *digital bank* yang mengalami kendala sistem Pada Aplikasi *Neobank* sehingga mempengaruhi penerimaan *cashback* nasabah.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan pada dasarnya bertujuan agar memperoleh hasil yang baik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dapat menjelaskan beberapa tujuan dari penelitian studi kasus ini, sebagai berikut:

⁸ Nova Yulinda BR Barus, “Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar” Skripsi—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, 65.

- 1) Untuk memberi pemahaman dan menambah wawasan mengenai penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* dan kendalanya yang dialami oleh nasabah.
- 2) Untuk meleakukan penelitan dan dapat memberi ilmu pengetahuan mengenai pandangan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap penerimaan *cashback* dan kendala penerimaan yang dialami nasabah pada aplikasi *Neobank*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian studi kasus diharuskan untuk mendapatkan manfaat atau hasil, sehingga menambah pemahaman yang lebih dalam dan wawasan yang luas, dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas agar tidak mengalami kejadian yang sama. Maka, penulis dapat menangkap beberapa poin yang dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Aspek Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menambah ilmu bagi pembaca keterkaitan pandangan Islam dengan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Menambah pengetahuan pembaca mengenai perkembangan muamalah melalui kegiatan transfer dengan sesama pengguna *Neobank* untuk memperoleh *cashback* yang sedang terjadi di masyarakat.

2) Aspek Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar pembaca dan pengguna lebih memahami dan memperhatikan aplikasi di era modernisasi yang

berbasis digital sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari hal-hal yang dilarang menurut islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bagian penting dari suatu penelitian yang digunakan untuk menimbang suatu faktor yang dapat saling berhubungan untuk memperoleh data.⁹ Definisi yang menjelaskan secara operasional mengenai penerapan judul topik yang dibahas, yaitu “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*” yang akan dijelaskan dari beberapa poin penting yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dibahas, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang berisi pedoman manusia dalam berperilaku dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah Swt dalam Al-Qur’an dan Hadist.¹⁰ Salah satu hukum Islam yang akan digunakan adalah akad *ju’alah* adalah sayembara atau pemberian imbalan bagi pihak yang berhasil menyelesaikan misi.¹¹

2. Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007

Adalah fatwa putusan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia tentang akad *ju’alah* yang disahkan pada tanggal 06 Desember 2007.

⁹ Vivi Candra, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 90.

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

¹¹ Ferry Syairuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), 150.

3. *Cashback*

Cash artinya uang tunai, sedangkan *back* adalah kembali. Jadi, *cashback* adalah uang kembali sehingga dapat disimpulkan *cashback* adalah tawaran untuk konsumen yang berminat ingin menerima uang kembali atau bentuknya selain uang yang memiliki persyaratan khusus untuk mendapatkannya.¹² Dengan demikian, *cashback* merupakan pemotongan harga dari harga normal untuk pembeli yang diterima belakangan setelah memeneuhi syarat dan ketentuannya.¹³

4. Aplikasi *Neobank*

Merupakan aplikasi digital di bidang perbankan yang dapat memberkan *cashback* melalui fitur-fitur yang disediakan aplikasi. Namun, mengalami kendala yang menyebabkan pelaksanaan pemberian *cashback* tidak dapat berjalan dengan semestinya.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan aturan yang digunakan peneliti secara berurutan dan sistematis untuk memperoleh hasil dari pertanyaan yang telah ditulis di dalam rumusan masalah.¹⁴ Penelitian ini menggunakan teknik *field research* (studi lapangan) dan diperoleh dari beberapa buku, skripsi, dan jurnal yang juga membahas topik serupa. Penulis memperoleh data menggunakan metode kualitatif yang lebih memfokuskan penelitiannya pada

¹² Moh. Mufid, *Fikih Untuk Milenial Beberapa Masalah Fikih untuk Generasi Muda di Era Digital* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 31.

¹³ Zainuddin S, Pengaruh Promo Penjualan Dan Cashback Terhadap Minat Beli Kendaraan Pada PT. Hadji Kalla Paopo, *Jurnal Of Institution And Sharia Finance*, Vol. 2 No. 2, (2019), 9.

¹⁴ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian* (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), 2.

persoalan-persoalan yang sedang terjadi di sekitar masyarakat secara kompleks dan mendalam. Dengan metode ini, penulis dapat merancang dan menentukan teori yang digunakan untuk mengungkap fakta judul yang diteliti.¹⁵ Penelitian kualitatif melakukan pencarian data, pengumpulan, setelah itu menganalisis, dan kemudian dipahami yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap kejadian yang sedang dihadapi. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang berarti, dalam penulisannya akan bersifat naratif sehingga isinya didominasi kata daripada angka.

1. Data yang dikumpulkan

Penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penulis lebih mengutamakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para pengguna Neobank. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap data untuk disesuaikan dengan teori yang digunakan. Berikut ini data yang diperoleh, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi yang meliputi: nasabah pengguna *Neobank*.

b. Data Sekunder

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

Data sekunder merupakan pengumpulan informasi atau data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, teori-teori yang telah ada atau menggunakan referensi lain untuk memperoleh informasi, biasanya melalui buku, jurnal terdahulu yang membahas persoalan serupa, serta Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, skripsi terdahulu, artikel, dan website resmi *Bank Neo Commerce (BNC)*.¹⁶

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses penting dalam memperoleh informasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid sebelum membuat kesimpulan pada suatu penelitian.¹⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang bertujuan melakukan proses tanya jawab bertatap muka dengan narasumber yang mengalami kejadian secara langsung.¹⁸ Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan nasabah *Neobank* yang menggunakan fitur saling transfer untuk mendapatkan *cashback* melalui via chat karena pengguna banyak ditemui melalui aplikasi twitter.

b. Observasi

¹⁶ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 37.

¹⁷ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: ABSOLUTE MEDIA, 2020), 73.

¹⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis dalam Prespektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 50.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dengan cermat. Informasi yang diperoleh meliputi, tempat, objek, perbuatan, dan aktivitas.¹⁹ Penulis melalui teknik observasi akan melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena pandemi mengenai aplikasi penghasil uang yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat dan dianggap membawa keuntungan bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses, dimana penulis melakukan pengolahan data yang diperoleh untuk menjadi bukti resmi yang dapat mempertahankan keaslian data, berupa foto, gambar, dan *screenshot*.²⁰

3. Teknik pengolahan data

- a. *Analizing* adalah sebuah proses dimana, peneliti akan melakukan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh keabsahan data yang sesuai dengan yang pertanyaan pada rumusan masalah.²¹

¹⁹ Ibid, 51.

²⁰ Nova Nevila Rodhi, *Metode Penelitian* (Bandung:Media Sains Indonesia, 2022), 120.

²¹ Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 21.

- b. *Organizing* adalah tahapan memeriksa kembali susunan rancangan yang telah diperoleh sebelumnya untuk menyusun sebuah penelitian agar dapat tetap fokus dengan materi yang dibahas²².
- c. *Editing* adalah tahapan pengecekan terhadap data yang telah terkumpul untuk memastikan kebenarannya, sebelum digunakan sebagai teori penulisan skripsi ini.²³

4. Teknik analisis data

Analisis data menjadi bagian penting dalam merangkai sebuah penelitian untuk mencapai target yang ingin diwujudkan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik penelitian deskriptif yang akan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti mengenai sistem penerimaan *cashback* bagi nasabah setelah melakukan transaksi di aplikasi *Neobank* untuk mengetahui faktor yang lebih spesifik atas penelitian.²⁴ Menerapkan pendekatan pola pikir deduktif yang merupakan teknik menganalisis dengan menghubungkan data-data empiris yang dimulai secara umum ke arah yang lebih khusus dengan teori yang telah digunakan, yaitu kesesuaian *cashback* yang diterima dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.²⁵ Dengan demikian, sebelum menyimpulkan persoalan tertentu, penulis dalam memutuskan suatu persoalan mengusahakan untuk menggunakan data-

²² Mustofa Abi Hamid, et al. *Pengelolaan Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 12.

²³ I Ketut Swarjana, *Statistik Kesehatan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 43.

²⁴ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), 24.

²⁵ Marinda Sari, et.al., *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Padang: Global Eksklusif Teknologi, 2014), 210.

data yang valid tidak hanya menggunakan logika dari sudut pandangnya saja.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi Neobank” dalam penulisannya terbagi menjadi lima bab yang akan saling berhubungan. Berikut ini sistematika penulisan skripsi yaitu, sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan memuat landasan teori mengenai hukum Islam, yaitu akad *ju'ālah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, yang meliputi: pengertiannya, dasar hukum, rukun dan syarat dalam akad *ju'ālah*, ketentuan akad *ju'ālah*, prinsip akad *Ju'ālah* yang sesuai hukum ekonomi islam, gugurnya atau batalnya akad *ju'ālah*, perbedaan akad *ija>rah* dan *Ju'ālah*, serta Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.

Bab ketiga, pada bab ini penulis menjelaskan sejarah *Bank Neo Commerce* (BNC), profil perusahaan, fitur-fitur yang yang disediakan, gambaran sistem penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank*, serta syarat dan ketentuannya.

Bab keempat, pada bab ini akan berisi tentang analisis penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* dan analisis hukum Islam mengenai kendala penerimaan *cashback* bagi nasabah pada aplikasi *Neobank* dengan akad *ju'alah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.

Bab kelima, pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan terhadap pembahasan pada bab sebelumnya dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JU'ĀLAH DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007

A. Definisi *Ju'ālah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007

1. Pengertian *Ju'ālah*

Secara bahasa *ju'ālah* adalah memberi gaji atau imbalan. Menurut istilah *ju'ālah* adalah upah yang diterima oleh seseorang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama setelah menyelesaikan tugasnya. Jadi, konsep *ju'ālah* dapat juga membantu persoalan pekerjaan, tugas, dan sebagainya, tidak hanya mencari barang saja sebagaimana yang pernah diterangkan oleh Sayyid Sabiq bahwa “sebuah akad yang disepakati untuk memperoleh upah diyakini dengan kuat”.¹

Pengertian *ju'ālah* dalam buku fiqh muamalah kontemporer modern yang mengutip pendapat Abd. al-Rahman al-Jaziri dalam kitab “al-Fiqhu ‘ala al-Madhab al-Arba’ah” bahwa *ju'ālah* merupakan imbalan yang diterima seseorang yang dengan jumlah tertentu atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Menurut pendapat Ibn Rushd dalam bukunya “Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muktasid” yang menerangkan bahwa *ju'ālah* atau *Al-*

¹ Afriani dan Ahmad Saepudin, Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, (2018), 60.

Ju'l adalah pembayaran gaji atau hadiah setelah membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya.²

Akad *ju'ālah* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalankan perintah yang kemudian dipastikan akan memperoleh upah atas jerih payahnya dalam menyelesaikan pekerjaannya.³

Dalam perbankan, penerapan akad *ju'ālah* sering diterapkan sebagai penarikan fee dari para nasabah.⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa *ju'ālah* adalah perjanjian untuk memberi imbalan kepada orang lain yang telah melaksanakan perintah atau pekerjaan yang bertujuan untuk keuntungan bersama.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 62/SN-MUI/XII/2007 *Ju'ālah* adalah perjanjian atau komitmen yang dibuat (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwa>dh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁵

Sementara, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam *Ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁶

² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 198.

³ Sultan Remy Sjahdeinim, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta:Kencana, 2018), 358.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 36.

⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 62/XII/DSN-MUI/2007, 4.

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 Tentang Akad (Mahkamah Agung, 2011), 12.

B. Dasar Hukum *Ju'alah*

1. *Al-Qur'an*

a. QS. Yusuf:72

Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai kisah Nabi Yūsuf tentang akad *Ju'alah* ketika kehilangan benda milik raja, yaitu gantang yang pada saat itu berfungsi sebagai alat yang menakar hasil panen, seperti beras, biji-bijian, dan lain-lain. Kemudian beliau membuat sayembara untuk menemukan gantangan milik raja tersebut dan berjanji akan memberikan hadiah apabila dapat mendapatkan gantang beserta pencurinya yang diterangkan dalam surat Yūsuf ayat 72 yang berbunyi:

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata “Kamu kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S Yusuf:72)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan dan para fuqaha sepakat untuk setuju sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, “Aku tidak mengetahui ulama yang berbeda pendapat mengenai bolehnya *ju'alah*”.⁷

b. QS. An-Nisa':58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Ferdiand Hasmand (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 622.

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Al-Nisa:58).⁸

Ayat diatas menerangkan manusia dalam segala hal, khususnya pemberian upah atau gaji harus bersikap adil dan jujur agar para pekerja mendapatkan sesuai dengan haknya karena Allah maha mengetahui segala perbuatan manusia di dunia.⁹

2. Hadist

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

”Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Maksud dari hadis diatas adalah pelaksanaan akad dapat dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Termasuk dalam akad *Ju’alah* yang harus dilakukan kedua pihak, yaitu *ja’al* dan *maj’ul*, tugas yang dikerjakan, beserta imbalan yang diberikan yang wajib untuk dipenuhi.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَيْنَا حَبِيبُ قَالَ أَنْبَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ إِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ إِجْرَهُ (رواه النسائي ٣٧٩٨)

”Dari Muhammad di ceritakan kepada Hiban di ceritakan dari Abdullah dari Hammad bin Salamah dari Yunus dari Hasan: sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya.” (H.R. An-Nasa’i)¹⁰

⁸ Fatwa DSN MUI..., 2.

⁹ Isnaini Harahap, et.al., Hadis Hadis Ekonomi (Jakarta:Kencana, 2015), 89.

¹⁰ https://carihadis.com/Sunan_Nasai/3798 Diakses pada hari senin, 25 April 2022 pukul 20.26 WIB.

Hadis diatas menjelaskan Rasulullah membenci upah yang tidak jelas jumlahnya. Kaitan hadis dengan akad *Ju'alah* adalah bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan, pihak pelaksana tugas memiliki hak untuk menerima upah atau imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan upah yang jelas jumlahnya. Selain itu, adanya kaidah fiqh juga yang menerangkan mengenai pelaksanaan akad *Ju'alah*, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹¹

Maksud dari kaidah tersebut dijelaskan bahwa segala aktivitas muamalah diperbolehkan oleh agama Islam, kecuali kegiatan tersebut bukan termasuk kegiatan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan syarat dan ketentuan Islam, serta mendatangkan kemudharatan.¹²

3. *Ijma'* Mengenai Akad *Ju'alah*

Ijma' merupakan dasar hukum yang digunakan, selain Al-Qur'an dan Hadist. *Ijma'* juga berarti persetujuan dari orang-orang yang telah berjihad pada suatu persoalan yang dihadapi setelah wafatnya Nabi.¹³ Mardani dalam bukunya mengutip beberapa kesepakatan yang diambil dari kitab-kitab, yaitu:

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VII/323 menyatakan:

“kebutuhan masyarakat terhadap *ju'alah* karenan pekerjaan yang

¹¹ Fatwa DSN MUI..., 3.

¹² Kholis Firmansyah, Karakteristik & Hukum Bisnis Islam (Jombang: Lembaga Penelitian dan Penabdian Masyarakat (LPPM), 2020), 55.

¹³ Zakaria Al-Anshari, *Pengantar Memahami Lubbul Ushul* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 268.

dikerjakan tidak jelas, seperti mengemblikan budak yang hilang, hewan, dan lainnya yang tidak ditemui pada *ijarah*. *Ju'alah* sangat dibutuhkan untuk menemukan sesuatu yang hilang agar kembali dan meminta imbalan atas penemuannya terhadap barang yang hilang”.

- b. Pendapat Imam Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, XV/449: “memperbolehkan adanya pelaksanaan *ju'alah*, yaitu komitmen seseorang untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui”.
- c. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri II/24: “*ju'alah* boleh dilakukan oleh dua pihak yaitu, pihak *ja'il* (pihak yang bersedia memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperluka pihak pertama).¹⁴ *Ju'alah* adalah perjanjian pekerjaan yang terjadi antara pihak yang memiliki kecakapan dalam hukum untuk memberi imbalan atas pekerjaan tertentu kepada pihak yang menjalankan tugas”.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

Rukun Akad *ju'alah* meliputi 4 (empat), sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pihak yang melakukan akad (*al-'Aqadayn*)
 - a. Pihak penyelenggara disebut *ja'il*;

¹⁴ Fatwa DSN MUI..., 4.

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 205.

¹⁶ Asyura, et.al., *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 39.

- b. Pihak yang melaksanakan tugas disebut *maj'ul*.
- c. Syarat pelaksanaan akad *ju'alāh* meliputi:1) pihak *ja'il* baligh, cakap bertindak secara hukum, berakal, dan mampu secara finansial; 2) pihak *maj'ul* dapat mengerjakan apapun sesuai dengan harapan penyembara; 3) akad *ju'alāh* dilakukan atas keinginan sendiri.

2) Upah/komisi (*al-'Iwa>ḍ*)

Upah adalah komisi atau imbalan yang diterima setelah membuat perjanjian untuk mengerjakan sesuatu, seperti mencari orang yang hilang atau benda, dan lainnya. Menguntungkan dua pihak yang menjalankan akad.

- a. Banyaknya upah yang diberikan sesuai harapan *maj'ul* sebagai pelaksana tugas, upah yang diberikan harus diperoleh dengan cara yang halal.¹⁷
- b. Upah dapat diterima setelah pihak *maj'ul* telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan *ja'il* sesuai dengan perjanjian.¹⁸
- c. Ketentuan imbalan dalam akad *ju'alāh* antara lain:1) nominal yang ditawarkan memiliki nilai yang jelas dan dapat diperhitungkan;2) telah disepakati oleh pelaksana tugas;3) diterima setelah menyelesaikan tugas.¹⁹

¹⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016), 495.

¹⁸ Raudatunnisa, et.al, Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Transformatif*, Vol. 5 No. 2, (2021), 197.

¹⁹ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya...*, 361

- d. Upah yang dijanjikan segera diserahkan kepada pihak yang berhak menerima.²⁰

Sedangkan, ketentuan penerimaan upah atau imbalan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, sebagai berikut:

- a. Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'u>l lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
- b. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjkannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natiyah*) yang ditawarkan.

3) Pekerjaan atau tugas (*al-'Amal*)

- a. Tugas memiliki nilai penting bagi pihak penyelenggara sehingga perlu upaya dalam prosesnya untuk menyelesaikannya.
- b. Mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pihak sesuai dengan prinsip syariat.²¹
- c. Segera menyerahkan tugas yang telah selesai pada pihak *ja'il* untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
- d. Pekerjaan tidak memberatkan salah satu pihak, jadi tidak boleh mengandung unsur paksaan.
- e. Adanya tugas yang harus dikerjakan untuk mendapatkan imbalan..

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 374.

²¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, 206.

f. Dalam *ju'ālah*, tetap sah hukumnya walaupun tidak ada batasan waktu pengerjaan dan jumlah yang dikerjakan, seperti makelar.²²

4) Sighat (*ijāb dan qabūl*)

Berdasarkan madzhab (syafi'i, hambali, dan madzhab maliki) pemberi upah atau gaji mengungkapkan keseriusannya dalam melakukan akad dan menyesuaikan upah yang diharapkan pelaksana tugas, serta berjanji memenuhinya.

Ucapan dari kedua pihak pelaksana akad *ju'ālah*. Akad tetap sah bila hanya dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana pendapat dari madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Kesepakatan harus diucapkan dengan jelas oleh kedua pihak mengenai ketetapan nominal komisi yang ditawarkan dan telah memperoleh persetujuan dari pemberi upah, serta tenggat waktu pelaksanaannya. *Lafadz* juga boleh diucapkan diwakilkan oleh orang yang telah dipasrahi (selain pihak pelaksana akad *ju'ālah*).

Sedangkan, Ketentuan Akad *ju'ālah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, sebagai berikut:

a. Pihak *jā'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;

²² Ammi Nur Baits, *Pasar Muslim & Dunia Makelar* (t.tp: Muamalah Publishing, t.t), 261.

- b. Objek *ju'ālah* (*mahal al-'aqd/maj'u>l 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
- d. Imbalan *ju'ālah* (*reward/'iwa>dh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ja'īl* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'ālah*);

Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi akadnya sebagaimana dalam perjanjian *ija>b* dan *qabu>l*. Dalam kompilasi hukum ekonomi Islam dijelaskan mengenai pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji pada sahnya pelaksanaan akad, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²³

D. Gugurnya Akad *Ju'ālah*

Ju'ālah tergolong akad yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya salah satu pihak yang melakukan akad *ju'ālah* diperbolehkan membatalkan

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 36 Tentang Ingkar Janji dan Saksinya, 20.

tanpa perlu memperoleh izin dari pihak lain sebelum melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut menjadi pembeda dengan yang lain.²⁴

Akad ini diperbolehkan untuk membatalkan kontraknya dan tidak perlu memberikan biaya ganti rugi atas pembatalan tersebut. Batalnya akad *ju'alah* biasanya disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak menjalankan tugasnya atau juga mengurungkan perintahnya sebelum dikerjakan. Selain itu, pihak *maj'ul* harus bekerja sesuai instruksi dari *ja'il* agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai, apabila pekerjaan tidak sesuai maka akad yang disepakati tidak sah (batal).

Hal tersebut dapat diterima oleh para ulama selama tidak merugikan bagi kedua pihak yang menjalankan, namun para ulama juga memberikan ketentuan dalam pembatalannya.²⁵ Batalnya akad *ju'alah* disebabkan karena meninggalnya pihak *ja'il* sebagai pemberi imbalan setelah pekerjaan diselesaikan.²⁶

Madzhab Hambali bersama madzhab Syafi'i meyetujui adanya pembatalan kontrak yang berakibat masing-masing pihak tidak mendapatkan komisi walaupun sesudah menyelesaikan tugas maupun belum menuntaskannya. Kemudian tidak terwujudnya tujuan yang diharapkan sehingga terjadi pembatalan kontrak.

²⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syari'akah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 103.

²⁵ Asyura, et.al., *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Maqashid Syariah...*, 40.

²⁶ Maryam Sarinah, *Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju'alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pnadangn Komisis Fatwa MUI Kota Pematangangsiantar Studi Kasus: MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari*, 87.

Namun menurut madzhab Syafi'i, apabila terjadi persoalan yang menyebabkan pembatalan kontrak oleh pemberi upah tetapi tugas yang diperintahkan telah dikerjakan, pemberi upah harus memberi imbalan sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah* sehingga pembatalan kontrak diperbolehkan selama kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Sementara, menurut ulama yang menganut madzhab Maliki tidak mengizinkan pembatalan, jika telah memasuki tahap pemberian upah yang diharapkan oleh pelaksana tugas. Namun, diperbolehkan membatalkan apabila belum memasuki tahapan upah (menyelesaikan tugas).

Jika terjadi perselisihan (persengkataan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama sebagaimana yang diterangkan didalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007.

E. Prinsip-prinsip Akad *Ju'alah*

Prinsip-prinsip akad *Ju'alah* yang sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah menurut Abdul Shomad dalam bukunya yang mengutip identifikasi prinsip-prinsip ekonomi islam oleh Sjaichul Hadi Permono., yaitu:²⁷

1. Prinsip berlaku adil dalam melakukan segala aktivitas kehidupan adalah hal yang penting sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 90 mengenai perintah Allah Swt untuk bersikap adil.

²⁷ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 77.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

2. Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebajikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
3. Prinsip *Al Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan Baitul mal.
4. Prinsip *Al-Kifayah* (*sufficiency*), tujuan pokok dari prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Permono adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip Keseimbangan prinsip *Al-Wasathiyah* (*al-I'tidad*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
 - a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Tidak Boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain.”

- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

”Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial.”

F. Perbedaan akad *Ijārah* dan *Ju’alah*

Tabel 1.1 *Ju’alah* dan *Ijarah*

No.	<i>Ju’alah</i> (Sayembara)	<i>Ijārah</i> (sewa menyewa)
1.	Akad dapat tetap diberlangsungkan dan dinyatakan sah, walaupun pihak pelaksana sayembara belum diketahui atau tidak tertentu karena umum. ²⁸	Hadirnya kedua pihak pelaksana dalam akad adalah penentu keabsahan akad <i>ijārah</i> , apabila salah satu pihak tidak jelas maka akad dinyatakan tidak sah.
2.	Upah dapat diperoleh setelah menyelesaikan pekerjaan.	Akad <i>ijārah</i> memperbolehkan mendapatkan upah terlebih dahulu. ²⁹
3.	Tidak mewajibkan adanya <i>qabul</i>	Menjadikan <i>qabul</i> menjadi syarat

²⁸ Hasiyallah, *Sudah Syar’ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah...*, 104.

²⁹ Fauzan Sugiono, Review Buku Fatwa Ulama Indonesia dan Timur Tengah Mengenai Muti Level Marketing (MLM), *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 13-26, (2021), 9.

	dari pihak <i>maj'ūl</i> karena akad <i>ju'ālah</i> dilakukan secara sukarela tanpa ada tekanan oleh siapa saja. ³⁰	sah sehingga pelaksanaan akad <i>ija>rah</i> dilangsungkan.
4.	Pembatalan kontrak dapat dilakukan secara sepihak, selama pekerjaan yang ditentukan belum diselesaikan.	Sementara, akad <i>ijārah</i> adalah perjanjian yang mengikat atau lazim sehingga tidak dapat membatalkan akad secara pihak dan akan mendapatkan sanksi. ³¹
5.	Akad <i>ju'ālah</i> tidak memiliki tugas yang khusus (pekerjaan bebas), mengutamakan pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan bersama. ³²	Sedangkan, akad <i>ijārah</i> harus dilaksanakan dengan pekerjaan yang sudah ditentukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ Haryono, *Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 653.

³¹ Ammi Nur Baits, *Fiqh ASN dan Karyawan*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, t.t), 140.

³² Ibid, 139.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENERIMAAN CASHBACK PADA APLIKASI *NEOBANK*

A. Gambaran Umum *Neobank*

1. Sejarah Berdirinya Bank *Neo Commerce* Tbk

Sebelum menggunakan nama menjadi PT Bank *Neo Commerce*, perusahaan ini bernama PT Bank Yudha Bhakti. Berawal dari adanya paket kebijaksanaan perbankan atau PAKTO berisi ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia pada tahun 1988 oleh Perum ASABRI, Dephankam, Pepabri, dan developer hingga berhasil mendirikan PT Bank Yudha Bhakti yang pada saat itu telah memenuhi standar dan ketentuan Menteri Keuangan didalam Persetujuan Prinsip perbankan yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 1989.¹

Mulai beroperasi pada tanggal 9 Januari 1990. Kemudian pada tahun 1977 menghadapi krisis moneter tetapi Bank Yudha Bhakti tetap bertahan dengan kualitasnya. Hal tersebut meningkatkan popularitasnya dan berhasil mendapatkan gelar sebagai bank yang memiliki akreditasi “A” tahun 1988.

Melihat perkembangan PT Bank Yudha Bhakti memperluas penyebaran kantor cabangnya agar keberadaannya dapat lebih dikenal oleh

¹ <https://www.bankneocommerce.co.id/about/story#history> Diakses pada hari Senin, 20 Juni 2022 pukul 10:51 WIB.

masyarakat Indonesia sehingga pada tahun 2001 mulai membuka kantor cabang di wilayah Jawa dan Sumatera dan terus berkembang hingga pada tanggal 13 Januari 2015 menjadi perusahaan terbuka dan resmi bergabung dengan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penawaran umum.

Setelah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dalam dunia perbankan, tahun 2019 PT Akulaku Silver sebagai perusahaan fintech di Indonesia yang menjadi salah satu pemegang saham Bank Yudha Bhakti, melakukan akuisisi (pengalihan kepemilikan hak atas perusahaan) sebanyak 8,9% saham PT Gozco Capital dan menjadi pemegang saham Bank Yudha Bhakti sebanyak 42,16% sehingga mengurangi sedikit demi sedikit saham Gozco sebanyak 33,26% yang pada akhirnya menempatkan PT Akulaku Silver sebagai pemegang saham yang baru. Tidak berhenti disitu, Akulaku juga melakukan penanaman modal Rp. 500.000.000.000, serta mampu menembus saham *rights issue* Bank Yudha Bhakti.

Pada tahun 2020, Akulaku resmi menjadi pemegang saham terbesar yang juga merubah nama menjadi Bank *Neo Commerce* (BNC) hingga sekarang dan menjadi titik awal pengembangan serba digital yang mengutamakan fungsinya untuk selalu mengedepankan kepentingan para pengguna *Neobank* dengan mendengarkan dan mendukung keluhan mengenai pelayanan perbankan. Selain itu, juga mengupayakan untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan performa Bank *Neo Commerce* untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya dan kebutuhan para nasabah muda yang lebih memahami perkembangan dunia teknologi

dalam bertransaksi. Serta, pada tanggal 18 September 2020 Bank *Neo Commerce* Tbk diresmikan menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)

II. Pada bulan Maret 2021 kepemilikan saham PT Akulaku Silver sebanyak 24,98% di BNC, kemudian menghadirkan aplikasi *Neo+* yang sekarang menjadi *Neobank*.

2. Profil Aplikasi “*Neobank*”

Sebelum menjadi *Neobank*, aplikasi ini dulu bernama *Neo plus*. Kemudian sejak bulan Oktober melakukan perubahan nama menjadi “*Neobank*”. Makna dari kata *Neo* yang artinya baru, jadi maksudnya selalu berinovasi dalam mengelola di bidang keuangan. *Neobank* adalah aplikasi yang digunakan sebanyak 10.000.000 pengguna dan menjadi salah satu aplikasi bank digital yang paling banyak di unduh melalui *platform Appstore* maupun *google playstore*.

Neobank juga merupakan aplikasi pembaruan dalam bidang perbankan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menghadirkan pelayanan yang dapat diakses secara digital melalui *handphone*, *tablet* atau *ipad*, dan *laptop*.² Selain itu, *Neobank* adalah pilihan atau opsi yang diberikan untuk memberi pelayanan terbaik bagi nasabah agar dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi dan juga dapat

² Ananda,” *Apa Itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur, Kelebihan dan Kelemahan*” (Gamedia Blog: Bisnis, 2022) <https://www.gamedia.com/best-seller/neobank/> Diakses pada hari Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 21:58 WIB.

memberikan keuntungan lain yang dapat diakses secara digital.³ Keberadaan *Neobank* memberi efektivitas kerja, biaya, dan waktu dalam melakukan transaksi.

Neobank adalah produk bank digital yang berhasil dikeluarkan oleh PT. Bank *Neo Commerce* yang sekaligus menjadi bank pertama yang dapat diakses sepenuhnya melalui online dengan menyediakan pelayanan membuka rekening deposit dan tabungan, memberi layanan transfer antar bank tanpa adanya batasan nominal yang tidak memnugut biaya administasi dan juga dapat mengurus segala bentuk pembayaran, serta menyediakan pengelolaan untuk mengatur keuangan. Berikut ini adalah bentuk logo pada aplikasi *Neobank*:



Gambar 1.1 Logo Aplikasi *Neobank*

Neobank telah memiliki izin beroperasi dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam situs resminya, OJK meresmikan daftar nama bank-bank yang dianggap telah sesuai dengan syarat dan ketentuan standarisasi bank, beserta lokasi kantor pusat bank tersebut. Resminya PT

³ Dimas Maulana, “*Neobank dan Masa Depan Retail Banking di Indonesia*” (7 November 2019) <https://medium.com/@mdmaulana/neo-bank-dan-masa-depan-retail-banking-di-indonesia-7abc07ff1635> Diakses pda hari Kamis, 24 Maret 2022 Pukul 22:21 WIB.

Bank *Neo Commerce* sebagai salah satu bank yang telah memiliki izin dengan No. urut 50 dengan sandi bank 490 PT Bank *Neo Commerce* yang berpusat di Treasure Tower Lt. 60 District 8 SCBD Lot 28, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, beserta nomor telepon kantor, fax, dan websitenya. Dengan demikian, Bank *Neo Commerce* merupakan salah satu bank yang proses pelayanannya resmi diawasi oleh OJK sebagaimana peraturan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁴

Dalam pelaksanaannya, Bank *Neo* menerapkan sistem atau manajemen kerja yang disesuaikan dengan karakter dan kebiasaan yang mencerminkan Bank *Neo Commerce*, yaitu:

a. *Trust and Integritas*

Dalam menjalankan usahanya, *Bank Neo Commerce* membangun ketulusan, kepribadian yang bermoral, dan kredibilitas yang baik untuk memberi pelayanan terbaik yang mampu memberi rasa puas kepada pelanggan.

b. *Always Neo*

Selalu mengupayakan untuk mencoba hal baru dan berinovasi untuk agar selalu berkembang yang dapat melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. *Favorable and Prosperous*

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx> Diakses pada hari Senin, 27 Maret 2022, pukul 10:10 WIB.

Mengutamakan pelayanan terbaik dan menyesuaikan situasi yang sedang terjadi agar untuk menguntungkan pihak Bank maupun nasabah. Salah satunya selalu mengupayakan untuk mengembangkan kecanggihan teknologi untuk memberi rasa nyaman dan memudahkan bagi nasabahnya.

d. *Make It Happens*

Dapat mewujudkan keinginan sebagai salah satu perusahaan yang dapat memberi jalan keluar atau alternatif pilihan untuk mengatasi persoalan dalam dunia perbankan atau keuangan yang dihadapi oleh pelanggan.

B. Fitur-fitur Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*

Fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi *Neobank* juga menarik dan menguntungkan bagi nasabah. Berikut ini beberapa fitur-fitur yang dapat ditemui didalam aplikasi *neobank*, sebagai berikut:

1. *Mobile banking* dalam *neobank* menyediakan fitur *Neo WOW Instant* sebagai produk simpanan *neobank* yang dapat diakses melalui aplikasi dan simpanan dalam aplikasi *Neobank* tidak ada ketentuan untuk harus melakukan setoran awal, berikut ini fitur dalam *mobile banking* yang disediakan oleh *neobank*, yaitu:
 - a. *Neo WOW Instant* yang dapat diberlakukan bagi seluruh pengguna nasabah yang berlangsung selama 7 hari, nasabah dapat memulai deposito Rp. 200.000

- b. *Neo WOW Instant* diperuntukkan bagi nasabah dengan pendapatan jangka pendek yang dapat berlangsung selama 1 bulan dengan deposito mulai Rp. 200.000
 - c. *Neo WOW Extra* untuk deposito jangka panjang yang berlaku selama 12 bulan (satu tahun) dengan deposito juga mulai dari Rp. 200.000
2. *Neobank* menyediakan pelayanan selama 24 jam full non stop bagi nasabah, termasuk dalam melakukan transaksi yang juga dapat dilakukan selama 24 jam.
3. Umumnya bank melakukan pemungutan biaya administrasi terhadap para nasabah untuk digunakan sebagai dana pengoperasian bank, namun berbeda dengan *neobank* yang membebaskan biaya administrasi ke rekening lain yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi nasabah. Hal tersebut, juga disebabkan karena pengoperasian aplikasi *neobank* diakses sepenuhnya secara digital.
4. Aplikasi *Neobank* ini memiliki fungsi utama yang bertujuan untuk memudahkan penggunaannya melalui transaksi berbasis digital, yaitu dapat melakukan transfer dengan scan QR code online, tanpa ada batasan nominal transfernya.
5. Terdapat banyak promo yang ditawarkan dengan batas waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Melakukan *Top Up E-Wallet* (DANA, OVO, GOPAY, Shopeepay, dan LinkAja) untuk mendapat *cashback* secara acak hingga Rp. 100.000

- b. Menjadi member VIP dengan melakukan top up minimal Rp.500.000 untuk mendapatkan kupon eksklusif yang berlangsung selama 4 periode atau 1 minggu yang dihitung sejak tanggal menjadi bagian dari member VIP. Untuk memperthankan member VIP saldo minimum harus Rp.100.000 agar tetap aktif dan memperoleh bonusnya. Cara menjadi member VIP: 1) login di *Neobank*; 2) pada halaman pertama, tekan “Profil”; 3) pada bagian bawah nama, klik “Aktifkan” untuk menjadi member VIP; 4) Melakukan pembayaran atau *top up* yang dapat dilakukan melalui transfer atau VA (*Virtual account*).
- c. Ajak Teman Dapat Rp. 50.000 yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: 1) pilih “Ajak Temanmu” untuk membagikan link pada orang lain; 2) menggunakan kode *referral* ketika melakukan pendaftaran.
- d. Penawaran bonus atau hadiah bagi pengguna yang baru bergabung dengan *Neobank*.
- e. Pembelian pulsa Rp.15.000 akan mendapatkan *cashback* atau berupa kupon diskon top up pulsa sebesar Rp.5000 untuk pembelian selanjutnya
- f. Perolehan *cashback* acak hingga Rp. 200.000 bagi nasabah yang melakukan pembayaran melalui VA di BNC dengan minimal Rp. 25.000
- g. Perolehan *cashback* hingga Rp. 199.000 juga bisa didapatkan dari melakukn transfer ke sesama pengguna Neobank dengan minimal

Rp.1.000 yang dapat dilakukan 5 kali sehari. *Cashback* diterima dalam bentuk hadiah secara tunai yang ditarik dalam waktu 30 hari di *Neo Rewards*.

- h. Melakukan pembayaran atau top up DANA dengan memanfaatkan fitur pembayaran melalui VA dengan minimal Rp. 25.000, *cashback* yang diperoleh hingga Rp. 100.000
- i. Menawarkan beberapa *giveaway* dengan batasan waktu tertentu dan syarat yang ditentukan oleh *Neobank* untuk mendapatkan hadiah *Giveaway*.



Gambar 1.2 Promo Pada Aplikasi Neobank

6. Dunia *Neo* adalah fitur yang menyediakan para nasabah untuk mengerjakan tugas berupa transfer, melakukan pembelian pulsa, menambah teman atau anggota baru, serta fitur dengan tampilan bergambar kucing lucu yang diitugaskan untuk mengumpulkan koin setelah menyelesaikan tugas dan dapat masuk kedalam saldo.
7. *Neo Jurnal* merupakan fitur dalam aplikasi *neobank* yang menyediakan layanan untuk mencatat riwayat segala macam pembayaran atau transaksi nasabah secara otomatis untuk mengelola keuangan.



Gambar 1.3 Tampilan Utama Aplikasi Neobank

C. Sistem Kerja Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi Neobank

Neobank adalah aplikasi yang menyediakan layanan perbankan berbasis online. Pada dasarnya *Neobank* adalah aplikasi yang bergerak dibidang

perbankan yang mengharuskan untuk membuka rekening atau harus memiliki akun untuk mengakses aplikasi *Neobank*.

1. Syarat dan Ketentuan Membuka Rekening di *Neobank*, yaitu:
 - a. Telah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Berusia minimal 17 tahun;
 - c. Menggunakan nomor telepon yang aktif untuk menerima kode OTP pada saat melakukan pendaftaran.
2. Cara membuka rekening di *Neobank* dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, yaitu:
 - a. Mendownload aplikasi *Neobank* di *Appstore* dan *Google Playstore*, kemudian *install Neobank* yang dapat diakses melalui *handphone*.
 - b. Bagi pengguna yang sebelumnya telah memiliki akun dapat menekan “*login*” dan bagi pengguna baru pilih “*daftar*” untuk melakukan pengisian data diri.
 - c. Setelah tekan “*daftar*”, masukkan nomor telepon yang digunakan untuk menerima kode OTP yang diterima melalui sms yang digunakan untuk memverifikasi akun. Kemudian, setelah mendapatkan kode OTP harus dirahasiakan dan memasukkan kode pada aplikasi.
 - d. Kemudian, bagi pengguna yang mendaftar melalui kode *referral* dapat langsung memasukkan kode dan menekan “*daftar sekarang*”
 - e. Setelah itu, muncul tampilan yang menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan dalam *Neobank*. Setelah membaca dapat menekan “*saya telah baca dan setuju*”

- f. Lalu pengguna diminta untuk membuat kata sandi dan konfirmasi untuk memastikan kebenaran kata sandi yang telah dibuat dan pengguna telah memasuki aplikasi *Neobank* dan menekan “login” untuk membuka rekening *Neobank*.
 - g. Pengguna melakukan verifikasi KTP melalui pengambilan foto pada aplikasi dan tekan “kirim” apabila selesai. Lalu, muncul data diri yang diperoleh dari KTP dan memeriksa kelengkapan data tersebut, lalu tekan “verifikasi sekarang”
 - h. Kemudian, pengguna mengisi kolom keterangan nama ibu, status, dan pekerjaan, serta tujuan membuka rekening di *Neobank*. Lalu melakukan tanda tangan.
 - i. Berikutnya, akan muncul kamera untuk memverifikasi wajah untuk disesuaikan dengan KTP.
3. Sistem Kerja Cara Mendapat *Cashback* Melalui Transfer Sesama Pengguna Pada Aplikasi *Neobank*

Para pengguna atau nasabah *Neobank* biasanya mengajak pengguna lain untuk melakukan transfer melalui Twitter atau juga membuat grup dengan sesama pengguna yang tujuannya saling melakukan transfer untuk mendapatkan *cashback*. Syarat dan ketentuan dalam melakukan transfer agar mendapatkan *cashback* yaitu, sebagai berikut:

- a. Pengguna yang ingin melakukan transfer harus belum limit, batasan melakukan transfer untuk masing-masing nasabah adalah 5 (lima) kali. Keterangan jumlah limit yang tersisa dapat dilihat di fitur dunia neo,

kemudian klik tugas, muncul macam-macam tugas yang dapat dilakukan, kemudian lihat keterangan “Transfer Ke Sesama BNC (0/5)”.

- b. Pengguna yang telah memiliki batasan limit tetap dapat melakukan transfer dengan sesama BNC, dengan cara *cashback* yang diperoleh keduanya akan dibagi menjadi dua.

Selain itu, berikut ini cara untuk melakukan transfer kepada sesama pengguna BNC, yaitu:

- a. Membuka aplikasi *Neobank*, kemudian login.
- b. Setelah login, klik ikon “transfer” dan pilih “Ke Sesama BNC”
- c. Kemudian, memasukkan nomor rekening tujuan, jumlah nominal yang ditransfer.
- d. Tekan “lanjut”, lalu “kirim”.
- e. Setelah muncul tampilan transaksi berhasil, pengambilan *cashback* dapat dilihat di chat dengan pengguna yang telah disepakati.
- f. Kemudian muncul keterangan “Transfer Berhasil”, pilih ambil untuk menarik *cashback* yang diperoleh setelah transfer. Biasanya untuk tujuan memperoleh *cashback*, antara sesama pengguna hanya saling transfer sebesar Rp. 1.000 begitu pun sebaliknya, kecuali bagi pengguna yang telah mencapai batasan limit akan melakukan transfer lebih dari Rp. 1.000
- g. Perolehan *cashback* dapat dilihat di fitur *Neo Rewards*.

D. Pendapat Nasabah Mengenai Penerimaan *Cashback* di Aplikasi *Neobank*

1. Keterangan Nasabah Mengenai Kendala Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*

Berikut ini keterangan dari para pengguna yang tidak memperoleh *cashback* setelah melakukan transfer atau mengalami keterlambatan penerimaan *cashback* karena sistem error, sebagai berikut:

- a. Nasabah pertama bernama Elsa yang berasal dari Yogyakarta. Dia menjelaskan ketertarikannya terhadap aplikasi *Neobank* dari media sosial twitter. Menurutnya di twitter banyak orang yang mempromosikan Neobank sebagai “aplikasi penghasil uang”. Selain itu, Elsa mengatakan bahwa dirinya menggunakan *Neobank* karena tergiur dengan penawaran akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp. 15.000 jika membuka rekening di Aplikasi *Neobank* melalui kode *referral*. Elsa mengaku telah menggunakan aplikasi ini sejak pertengahan bulan Januari tahun 2022, jadi baru 2 (dua) bulan. Tujuannya menggunakan aplikasi ini hanya untuk mencari keuntungan melalui perolehan *cashback* dari fitur-fitur yang disediakan karena dia juga menggunakan aplikasi bank yang lain. Dia juga mengatakan sempat mengalami kendala penerimaan *cashback* karena sistem *Neobank* mengalami error sehingga penerimaan *cashback* mengalami *delay* atau keterlambatan setelah melakukan transfer dengan pengguna lain. Kendala tersebut dialami sebanyak 2 hingga 3 kali selama menggunakan *Neobank* sehingga setelah melakukan transfer di waktu

pagi, apabila sistem sedang error dia baru bisa menerima *cashback* tersebut di waktu malam hari.⁵

- b. Nasabah kedua bernama Anisya yang mulai menggunakan *Neobank* sejak bulan November 2021 dari twitter dan tertarik dengan aplikasi ini karena perolehan *cashback*. Pengalam Anisya selama menggunakan *Neobank* tidak menerima *cashback* sebanyak 4 (empat) kali transfer tanpa *cashback* karena sistem error. Anisya juga menerangkan bahwa sebelumnya tidak ada informasi mengenai terjadinya kendala pada sistem aplikasi *Neobank* sehingga hal tersebut cukup membuatnya kecewa karena tidak berhasil mendapatkan *cashback*.⁶
- c. Nasabah ketiga bernama Nada. Nada mengaku belum lama menggunakan *Neobank*, yaitu Januari tahun 2022. Alasannya karena ingin memanfaatkan waktu luang untuk menghasilkan uang. Nada mengetahui tentang *Neobank* dari Tiktok dan Twitter. Nada mengaku selama menggunakan *Neobank* mengalami kendala sebanyak 2-3 kali karena tiba-tiba aplikasi sulit diakses (*loading*) dan tidak mendapatkan *cashback*. Nada mengungkapkan jika sistem sedang error seharian bisa tidak mendapatkan *cashback* hingga batasan penggunaan fitur transfer dengan BNC. Tetapi menurut Nada “beberapa *cashback* ada yang tetap masuk walaupun mengalami *delay* karena biasanya besok harinya baru masuk.” Hal tersebut cukup membuatnya kecewa karena dirinya menghabiskan waktu untuk menyelesaikan tugas namun tidak

⁵ Elsa Yulia Stefani (Pengguna Neobank), *Wawancara*, Yogyakarta, 4 April 2022.

⁶ Anisya (Pengguna Neobank), *Wawancara*, 4 April 2022.

memperoleh sesuai keinginannya, dan tidak ada informasi apapun dari pihak Neobank mengenai kendala, biasanya info biasanya diperoleh dari sesama pengguna saja.⁷

- d. Nasabah terakhir bernama Hilya yang tertarik dengan Neobank karena dapat menghasilkan cuan dan menggunakan sejak bulan desember 2021. Menurut hilya, bahwa dirinya cukup kesal dan kecewa karena sudah beberapa kali tidak mendapatkan *cashback*, hilya juga mengatakan “misal transfer Rp. 1.000, yaudah balikannya sama tapi ngga dapet *cashback* karena sistemnya error, cuma kadang aku suka gaenakan orangnya jadi pernah ngasih lebihan karena udah janji ngasih *cashback* padahal bukan salah kita ya hehe”. Hilya juga mengatakan “soalnya kadang error gitu ngga kesemua akun, tapi juga ada yang sama-sama error”. Dia mengatakan bahwa kendalanya sistem atau sistem error sebelumnya juga tidak ada informasi dari pihak neobank “tau-tau error aja, *random*”.⁸

- e. Nasabah ketiga bernama Novita dari Pacitan. Novita mengetahui Neobank dari teman twitternya menggunakan kode *referral* sejak bulan Desember 2021 dengan alasan tergiur perolehan *cashback* dari fitur “saling transfer dengan sesame BNC.” Novita pernah tidak mendapatkan *cashback* ketika sistem sedang error dan pernah juga *cashback* hanya diterima oleh salah satu pihak saja karena error. Novita mengatakan “ya kalo buat kasus yang *cashback* error agak

⁷ Nada (Pengguna Neobank), *Wawancara*, 07 April 2022.

⁸ Hilya (Pengguna Neobank), *Wawancara*, 09 April 2022.

gimana gitu, kasian yang kena apes ga dapet *cashback* tapi Alhamdulillah aku ngalamin itu cuma sekali jadi ga sering itu kok.”⁹

2. Keterangan Nasabah yang tidak mengalami kendala pada aplikasi *Neobank*.
 - a. Pertama, bernama Alfina yang berasal dari Solo. Awal ketertarikan karena diajak teman melalui kode *referral* sejak bulan Februari tahun 2022 dengan alasan karena mudah dioperasikan dan dapat mendapatkan *cashback* receh. Alfina juga mengaku fitur yang paling sering digunakan adalah “saling transfer dengan sesama BNC”. Selama menggunakan *Neobank*, dirinya belum pernah mengalami kendala penerimaan *cashback* selama menggunakan fitur saling transfer di *Neobank*. Serta, Alfina mengaku merasa terbantu dengan adanya *Neobank*.¹⁰
 - b. Nasabah kedua bernama Fia yang berasal dari Kediri. Awal menggunakan *Neobank* dari twitter melalui kode *referral* dengan janji mendapatkan *cashback* yang dibagi menjadi dua, selain itu Fia mengatakan alasannya mendownload *Neobank* “karena *Neobank* menguntungkan yaa, dia kasih bunganya perhari, *cashback* juga banyak, dan tf ke manapun *free* biaya”. Fia mengaku menggunakan *Neobank* sejak bulan lalu (Maret), ketika terjadi sistem error hanya mengalami kendala pada aplikasi yang tidak bisa dibuka saja, kalau *cashback*

⁹ Novita (Pengguna *Neobank*), *Wawancara*, Pacitan, 28 April 2022.

¹⁰ Alfina (Pengguna *Neobank*), *Wawancara*, Solo, 27 April 2022.

belum pernah ada kendala selama menggunakan *Neobank*. Error nya juga kurang lebih hanya 2 jam an.¹¹

3. Perbandingan kendala yang dirasakan oleh para nasabah pengguna *Neobank*, yaitu:

- a. Kendala yang dialami nasabah tidak terjadi hanya sekali saja, tetapi berlangsung beberapa kali walaupun tidak sering. Biasanya mengalami *delay* ketika menerima *cashback* yang sebelumnya dapat langsung diterima setelah melakukan transfer dengan sesama BNC dan juga beberapa kali tidak mendapatkan *cashback* seperti yang diinginkan walaupun penggunaan transfer masih belum mencapai batasan limit transfer yang juga menghambat pengoperasian aplikasi *Neobank* dan fitur-fitur lain yang disediakan.
- b. Sedangkan, pengguna *Neobank* yang lain mengaku belum pernah mengalami kendala dan mayoritas masih pengguna baru *Neobank* sehingga walaupun adanya keluhan perihal kendala penerimaan *cashback* tidak mempengaruhi karena aplikasi *Neobank* tetap dapat beroperasi dengan baik seperti biasanya.

¹¹ Fia (Pengguna Neobank), *Wawancara*, Kediri, 28 April 2022.

BAB IV

Analisis Terhadap Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*

Ditinjau Dari Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor

62/XII/DSN-MUI/2007

A. Analisis Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*

Neobank merupakan aplikasi bank yang dapat diakses sepenuhnya secara digital oleh nasabah yang dikeluarkan PT Bank *Neo Commeece* Tbk (BNC) dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan transaksi. Aplikasi *Neobank* sudah ada sejak bulan Maret 2021, namun mulai banyak dikenal sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang. Mayoritas penggunanya berasal dari twitter. Namun, di twitter pengguna lebih mengenal sebagai aplikasi penghasil uang dari *cashback* dari fitur-fiturnya. Hal ini yang menjadi alasan kuat mengapa *Neobank* sebagai aplikasi yang banyak diminati kalangan anak muda karena dipercaya dapat menghasilkan uang dari *cashback*, bukan sebagai bank digital yang tujuannya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi.

Cashback juga salah satu strategi dari perusahaan untuk menjalankan bisnis dalam meningkatkan minat terhadap produk yang ditawarkan melalui penawaran *cashback* berupa penerimaan uang atau potongan setelah melakukan transaksi dengan syarat dan ketentuan tertentu.¹

¹ Oni Sahroni M. A, *Fiqih Muamalah Kontemporer: Jilid 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 278.

Cashback umumnya sama dengan imbalan atau *reward* terhadap suatu produk yang ditawarkan. Imbalan juga hadiah setelah bertransaksi. Biasanya, perusahaan menggunakan strategi ini untuk melakukan loyalitas kepada konsumen produknya agar dapat tetap menggunakan produknya. Oleh karena itu, dalam pengoperasian *Neobank* pengguna ditawarkan promo *cashback* yang dapat masuk ke saldo. Penawaran *cashback* dapat menimbulkan perasaan berkorban dalam diri konsumen karena memiliki target atau tujuan tertentu sehingga menjadi salah satu rutinitas yang sering dilakukan.¹

Secara umum penerimaan *cashback* pada *Neobank* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perolehan *cashback* pada *Neobank* dapat diperoleh melalui beberapa fitur tetapi penulis akan lebih memfokuskan fitur yang sering digunakan oleh pengguna, yaitu saling melakukan transfer dengan sesama pengguna BNC.

Untuk melakukan transfer pengguna harus memiliki saldo di Tabungan Neo maupun *Neo Now*, untuk memiliki saldo pengguna harus telah memiliki akun di *Neobank*. Pelaksanaan transfer harus dilakukan dengan sesama pengguna BNC juga, apabila transfer yang dilakukan ditujukan kepada rekening bank lain selain BNC maka, *cashback* yang ditawarkan tidak dapat diperoleh karena syaratnya harus dengan sesama pengguna Bank Neo. Biasanya setelah melakukan transfer, *cashback* sudah dapat diterima dan menekan “ambil” untuk melihat *cashback* yang diterima dan besar kecilnya *cashback* yang diterima bersifat “untung-untungan”, besarnya nominal ketika

¹ Aang Curatman, et.al., *Program Loyalitas Pelanggan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 8.

melakukan transfer tidak mempengaruhi perolehan *cashback* yang didapatkan. Namun, mayoritas nasabah tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang tujuannya untuk mendapatkan *cashback* yang hasilnya tidak besar.

Untuk melakukan transfer pengguna harus melakukan pengecekan berlangsung masa promosi *cashback*, memahami syarat dan ketentuan apa saja untuk mendapatkan *cashback*, yaitu: 1) melakukan transfer dengan pengguna BNC; 2) transfer dapat dilakukan mulai dari Rp.1000; 3) memastikan limit atau batas transfer terlebih dahulu antara kedua belah pihak karena maksimal 5 kali transfer; 4) limit transfer tiap melakukan transaksi Rp. 300.000.000.000; 6) sementara limit transfer perhari Rp. 1.000.000.000. Untuk limit transfer dapat dilihat di halaman utama pojok kanan bawah “profil”, kemudian klik “akun & keamanan” lalu pilih limit transfer.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*

Dalam praktik penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank*, pengguna seringkali tidak menerima *cashback* setelah melakukan transfer sehingga tidak jarang mengecewakan nasabah yang telah menyempatkan waktu untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan memperoleh *cashback* tetapi ada juga nasabah yang masih menerima *cashback* walaupun mengalami *delay*, jadi penerimaan *cashback* itu menjadi lebih lama akibat aplikasi error sehingga tidak dapat berfungsi secara normal dan tidak dapat memberikan *cashback* kepada nasabah dengan semestinya.

Pemberian *cashback* pada aplikasi *Neobank* dalam hukum Islam tergolong kedalam akad *Ju'ālah*, *Neobank* sebagai pihak pemberi imbalan berupa *cashback* yang disebut dengan *ja>'il* dan nasabah sebagai pelaku yang melakukan transfer disebut sebagai *maj'u>l*. Pelaksana tugas telah mengetahui akan memperoleh imbalan, berupa *cashback*. Untuk memastikan sahnyanya pelaksanaan akad *ju'ālah* sesuai rukun dan syaratnya, maka harus memenuhinya yang dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, pemberi imbalan merupakan orang yang memiliki kecakapan bertindak secara hukum dan telah dewasa, tidak gila (berakal).² Begitu pula dengan pelaksana tugas, akad *ju'ālah* tidak hanya diharuskan bagi yang ditunjuk tetapi bagi siapa saja yang mengetahui terjadinya pelaksanaan akad *ju'ālah* juga berhak untuk mengikuti karena tidak ada ketentuan yang melarang mengenai hal tersebut.

Neobank adalah perusahaan sekaligus pihak pemberi imbalan berupa *cashback* yang dapat dipastikan bertindak secara hukum. Selain itu, para nasabah juga cakap hukum karena mampu melakukan transfer dengan pengguna lain sehingga dapat dipahami bahwa *Neobank* dan nasabah telah memenuhi syarat pelaksanaan terjadinya akad *ju'ālah*.

Perolehan banyaknya jumlah nominal *cashback* yang diterima pada *Neobank* bersifat acak atau random sehingga banyak sedikitnya dari transaksi tidak mempengaruhi jumlah perolehan *cashback* sehingga terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam pemberian *cashback* yang diterima oleh

² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksra Books, 2017), 17.

nasabah. Ketentuan akad *ju'ālah* terhadap pemberian imbalan kepada pelaksana tugas harus ditentukan dengan jelas yang besarnya ditentukan oleh *ja'īl* sebagai pihak peneyelenggara dan diketahui oleh para pihak saat melakukan penawaran.³ Namun, hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak nasabah walaupun sebenarnya lama berlangsungnya suatu pekerjaan yang dikerjakan dalam islam dapat mempengaruhi banyaknya imbalan yang didapatkan sebagaimana hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبِيبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ إِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجَرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ إِجْرَهُ (رواه النسائي ٣٧٩٨)

”Dari Muhammad di ceritakan kepada Hiban di ceritakan dari Abdullah dari Hammad bin Salamah dari Yunus dari Hasan: sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya.” (H.R. *An-Nasa>'i*)

Perolehan *cashback* bagi nasabah pada aplikasi Neobank termasuk dalam akad *ju'ālah*. Menurut Fatwa DSN-MUI, *ju'ālah* adalah perjanjian atau komitmen yang dibuat (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/I'wa>dh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari hasil suatu pekerjaan yang ditugaskan.⁴ Dalam akad *ju'ālah*, Neobank sebagai *ja'īl*, *cashback* adalah *al-iwa>d*, nasabah sebagai pihak *maj'ul* (pelaksana tugas). Sama seperti, pelaksanaan penerimaan *cashback* atau imbalan setelah nasabah melakukan tugas atau ketentuan transfer dengan sesama pengguna Neobank yang tujuannya untuk mendapatkan *cashback*.

³ Fatwa DSN-MUI..., 5.

⁴ Ibid, 4.

Kedua, pekerjaan saling melakukan transfer untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan tidak wajib dikerjakan, tetapi cara untuk memperoleh *cashback* salah satunya dengan cara melakukan transfer dengan sesama pengguna BNC sehingga tugas yang dikerjakan atas dasar dari keinginan pihak nasabah tanpa ada paksaan sesuai dengan syarat rukun akad *ju'ālah*.

Ketiga, tujuan pelaksanaan transfer adalah mendapatkan *cashback*. Dalam *ju'ālah cashback* adalah imbalan yang didapat setelah melakukan transfer di Neobank. Dalam *ju'ālah* imbalan dapat dibayar setengahnya sebagai uang muka sebelum mengerjakan yang sisanya dibayar setelah menyelesaikannya, namun juga dapat diberikan setelah melaksanakan tugas.⁵ Perolehan *cashback* biasanya akan muncul setelah transfer dan tekan ambil, kemudian *cashback* akan masuk ke *Neo Rewards*. Untuk dipindahkan ke saldo, pengguna dapat menekan “tarik” kemudian untuk memastikan dapat langsung cek saldo. Namun, perolehan *cashback* yang diterima bersifat tidak jelas nominalnya atau untung-untungan, sedangkan imbalan atau upah dalam ketentuan *ju'ālah* jumlahnya diketahui oleh pihak *maj'ul* dikarenakan tujuannya untuk memberikan imbalan setelah menugaskan pekerjaan untuk diselesaikan.⁶

Sighat dalam *Neobank*, pihak Neobank melafadzkan dengan bentuk berupa promo penawaran berupa *cashback* untuk menarik perhatian nasabah untuk melakukan syarat dan ketentuannya sehingga nasabah melakukannya

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 361.

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 313.

didasari dengan keinginan sendiri dan bersedia untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan *cashback*. Dengan demikian, pengoperasian penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* telah memenuhi rukun dan syarat pelaksanaan akad *ju'alah* sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

”Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Dalam ketentuan akad *ju'alah* pihak *ja'il* diharuskan memberikan imbalan kepada pihak *maj'ul*, kecuali jika belum terjadinya proses pengerjaan. Jadi, dalam pelaksanaannya, *Neobank* sebagai pihak *ja'il* yang bertanggung jawab untuk memberikan imbalan berupa *cashback* pada nasabah sesuai prinsip *Ju'alah* dalam hukum ekonomi islam, yaitu prinsip pertanggung jawaban sebagaimana yang telah dijelaskan didalam surat An-Nisa':58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Al-Nisa:58).

Maksud ayat diatas ini, *Neobank* sebagai pihak *ja'il* yang memberi imbalan berupa *cashback* setelah terjadinya proses saling transfer dengan sesama pengguna BNC namun, tidak berjalan dengan semestinya karena

terjadinya kendala pada sistem aplikasi *Neobank* sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawab untuk memberikan imbalan berupa *cashback* kepada nasabah yang juga mengalami *delay* dalam penerimaan *cashbacknya*.

Selain itu, juga tidak memenuhi prinsip pertanggung jawaban dalam bermuamalah antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan yang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam juga menjelaskan pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji pada sahnya pelaksanaan akad, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari penjelasan diatas, pihak *Neobank* sesuai dengan poin a dan c sehingga dapat dipahami bahwa pihak *Neobank* melakukan ingkar janji karena tidak memberikan *cashback* sebagaimana mestinya pada nasabah setelah memenuhi syarat dan ketentuan.

Dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 kendala penerimaan *cashback* yang dialami nasabah aplikasi *Neobank*, ditinjau menggunakan akad *ju'alah* tidak memenuhi rukun dan

syarat penting dalam *ju'alah* yaitu, pemberian imbalan berupa *cashback* yang dapat membatalkan syarat sah akad sehingga pelaksana tugas (nasabah) berhak untuk menuntut penerimaan imbalan atas tugas yang telah dikerjakan.⁷

Namun, kendala penerimaan *cashback* yang dialami nasabah juga dapat disebabkan oleh situasi dimana terjadinya kerusakan pada sistem karena berbasis digital sehingga tidak dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, kendala tidak dirasakan oleh semua nasabah karena dari beberapa nasabah tetap dapat menggunakan aplikasi seperti biasanya. Hal tersebut dapat juga disebabkan jaringan internet karena kendala pada aplikasi tidak dirasakan oleh semua nasabah, sebagaimana penjelasan dalam kaidah fiqih mengenai muamalah di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud dari kaidah diatas kegiatan muamalah tidak batal dan tetap sah apabila pelaksanaannya dikarenakan adanya situasi tertentu bukan karena sebab kesengajaan yang menyebabkan akad tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan menurut islam, serta ada dalil yang melarang mengenai hal tersebut.

Dengan demikian, kondisi tersebut dapat berubah, bila dari pihak *Neobank* sebelumnya memberikan informasi terlebih dahulu kepada penggunaannya jika sedang mengalami perbaikan, kendala sistem, walaupun

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 143.

jika kendala sistem error pada *Neobank* tidak dapat diprediksi kejadiannya. Pihak *Neobank* berkewajiban untuk memberi informasi melalui situs resminya atau aplikasi bahwa terjadi kendala sistem aplikasi untuk mengantisipasi dan menghindari hal yang dapat menyulitkan penggunanya, baik sebelum terjadinya sistem error ataupun sesudah terjadinya sistem error karena juga akan berdampak pada fitur lain sehingga dapat mengurangi kekecewaan dan kesulitan bagi nasabah melalui adanya pengumuman dan informasi dari pihak *Neobank*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, penulis dapat menarik beberapa poin kesimpulan dari mengenai topik judul skripsi yang dibahas, sebagai berikut:

1. Sistem penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* diperoleh melalui saling transfer dengan sesama pengguna BNC. Batasan transfer mulai dari Rp.1000-Rp.1.000.000.000. Syarat dan ketentuan untuk melakukan transfer maksimal 5 kali (limit), jika salah satu pihak yang melakukan transfer telah limit maka, pihak yang mendapatkan *cashback* diharuskan membagi dua sama rata, jadi dalam hal ini kedua pihak diuntungkan.
2. Kendala sistem penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* menyebabkan penerimaan *cashback* pada nasabah tidak dapat berjalan dengan semestinya, namun kendala pada aplikasi tidak dirasakan oleh seluruh nasabah karena nasabah lain tetap dapat mengoperasikan *Neobank* seperti biasanya sehingga kendala terjadi karena situasi tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi salah satu rukun dalam suatu akad. Dengan demikian, kendala penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tetap dipebolehkan dan tidak membatalkan akad.

A. Saran

Dari penelitian yang telah dianalisis, penulis dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan aplikasi *Neobank*, nasabah dan *Neobank* agar kedepannya dapat lebih baik lagi, yaitu:

1. Bagi pihak *Neobank* untuk lebih memperhatikan kepentingan dan hak nasabah dalam mengoperasikan *cashback* karena penggunaan *Neobank* tidak untuk memperoleh *cashback* saja tapi juga fitur yang lain agar lebih memberikan informasi bila terjadi kendala sistem melalui aplikasi atau akun pribadi dari *instgram*, *twitter*, *facebook*, atau juga bisa ada notifikasi yang muncul dari aplikasi *Neobank*.
2. Bagi nasabah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi yang berbasis digital karena tidak bisa dipungkiri akan terjadi kendala di waktu tertentu sehingga apabila akan melakukan transaksi dengan jumlah yang besar juga harus dipastikan dulu untuk bertanya ke CS aplikasi *Neobank* atau juga bisa cek di media sosial bila ada yang mengalami kendala ketika menggunakan *Neobank* sehingga mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jika merasakan kendala ketika melakukan transfer untuk memperoleh *cashback* sebaiknya tidak melanjutkan transfer tersebut.
3. Bagi Pihak Pemberi Kebijakan agar lebih mengawasi aktivitas penerimaan *cashback* pada aplikasi *Neobank* untuk menghindari kejadian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani dan Ahmad Saepudin. Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Eksisbank*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Anshari (al), Zakaria. *Pengantar Memahami Lubbul Ushul*. Kediri: Lirboyo Press. 2015.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Azkia Publisher. 2009.
- Asyura, et.al. *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.
- Badri, Muhamad. Adosi Inovasi Aplikasi Dompot Digital di Kota Pekanbaru, *Inovbis: Jurnal Inovasi Bisnis*. 2020.
- Baits, Ammi Nur. *Fiqih ASN dan Karyawan*. Yogyakarta: Muamalah Publishing. t.t.
- Baits, Ammi Nur. *Halam Haram Bisnis Online*. t.t.p: Muamalah Publishing. t.t.
- Baits, Ammi Nur. *Pasar Muslim & Dunia Makelar*. t.tp: Muamalah Publishing. t.t.
- Barus, Nova Yulinda BR. "Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar" Skripsi—Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2020.
- Candra, Vivi, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*. t.tp. Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Curatman, Aang et.al. *Program Loyalitas Pelanggan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2020.
- Fatwa DSN-MUI NO.62/DSN-MUI/II/2007

- Firmansyah, Kholis. *Karakteristik & Hukum Bisnis Islam*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Penabdian Masyarakat (LPPM). 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana. 2012.
- Hamid, Mustofa Abi, et al. *Pengelolaan Pendidikan*. t.tp. Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Harahap, Isnaini. et.al. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta:Kencana. 2015.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press. 2017.
- Hasbiyallah. *Sudah Syari'akah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea. 2014.
- Helaluddin dan Hengki. Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Inspira. *Bank Digital Jaman Now Siap?*. Jakarta Barat: El John Media. 2021.
- Jazairi (al), Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Terjemahan: Ferdinan Hasmand. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Karmanis dan Karjono. Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian. Semarang: CV Pilar Nusantara. 2020.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Mahkamah Agung. 2011.
- Kurnianingtyas, Fauziah. “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya” Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2019
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.

- Mufid, Moh. *Fikih Untuk Milenial Beberapa Masalah Fikih untuk Generasi Muda di Era Digital*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2020.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media. 2020. 73.
- Pangesti, Hanifah Nindy. “Praktik Jual Beli Rekaayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwekerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Skripsi—Institut Agama Islam Negeri. Purwekerto. 2019.
- Raudatunnisa, et.al. Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Transformatif*. Vol. 5 No. 2. 2021.
- Rodhi, Nova Nevila. *Metode Penelitian*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksra Books. 2017.
- Rohmah, Luthfi Miftahur. “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Metode Pembayaran Elektronik Money (Survei Pada Mahasiswa Pengguna Shopeepa di Surakarta)” Skripsi—Universitas Muhammadiyah. Surakarta. 2021.
- Rumondang, Astri, et.al. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. t.tp: Yayasan Kita Menulis. 2019.
- Sahroni, Oni M. A. *Fiqih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit. 2020.
- Sari, Marinda, et.al. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Padang: Global Eksklusif Teknologi. 2014.
- Sarinah, Maryam. *Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju’alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pnadangn Komisis Fatwa MUI Kota Pematangsiantar Studi Kasus: MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari*.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2018.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Siagian, Ade Onny, et.al. *Sistem Keuangan Era Digital*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. 2021.

- Sjahdeinim, Sultan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Somad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Sugiono, Fauzan. Review Buku Fatwa Ulama Indonesia dan Timur Tengah Mnegeai Muti Level Marketing (MLM). *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1 No. 13-26. 2021.
- Swarjana, I Ketut. *Statistik Kesehatan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Syairuddin, Ferry dan Ali Sakti. *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo. 2020.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2008).
- Zainuddin S. Pengaruh Promo Penjualan Dan *Cashback* Terhadap Minat Beli Kendaraan Pada PT. Hadji Kalla Paopo, *Jurnal Of Institution And Sharia Finance*. Vol. 2 No. 2. 2019.
- Elsa Yulia Stefani. *Wawancara*. Yogyakarta. 4 April 2022.
- Nada. *Wawancara*. 07 April 2022.
- Novita. *Wawancara*. Pacitan. 28 April 2022.
- Hilya. *Wawancara*. 09 April 2022.
- Anisya. *Wawancara*. 4 April 2022.
- Fia. *Wawancara*. Kediri. 28 April 2022.
- Alfina. *Wawancara*. Solo. 27 April 2022.
- Ananda. "Apa Itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur, Kelebihan dan Kelemahan". Gramedia Blog: Bisnis. 2022.

<https://www.gramedia.com/best-seller/neobank/> diakses pada hari Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 21:58 WIB.

https://carihadis.com/Sunan_Nasai/3798 Diakses pada hari senin, 25 April 2022 pukul 20.26 WIB.

<https://www.bankneocommerce.co.id/about/story#history> Diakses pada hari Senin, 20 Juni 2022 pukul 10:51 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx> Diakses pada hari Kominfo. “ Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang”.
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker Diakses pada 7 April 2022 pukul 09:57 WIB
 Senin, 27 Maret 2022, pukul 10:10 WIB.

Kusnandar, Viva Budy. “Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia”. 14 Oktober 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia> Diakses pada bulan 7 April 2022 pukul 09:50 WIB.

Maulana, Dimas. “Neobank dan Masa Depan Retail Banking di Indonesia”. 7 November 2019. <https://medium.com/@mdmaulana/neo-bank-dan-masa-depan-retail-banking-di-indonesia-7abc07ff1635> diakses pada hari Kamis, 24 Maret 2022 Pukul 22:21 WIB.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Raisha Alamanda Putri
NIM : C02218033
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
E-mail address : raishaalamandap@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap

Penerimaan *Cashback* Pada Aplikasi *Neobank*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis

(Raisha Alamanda Putri)